



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25 / Pdt.G / 2018 / PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rosita Purba, Perempuan, lahir di Haranggaol, tanggal 14 Oktober 1971, agama Kristen, beralamat sesuai KTP di Pekayon Jaya Rt. 004/ Rw 026 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi .

Selanjutnya sebagai ----- Penggugat ;

L a w a n

Edi Harapan Saragih, laki-laki , lahir di P. Siantar, tanggal 16 Nopember 1974, agama Kristen, beralamat sesuai KTP di Pekayon Jaya Rt. 004/ Rw 026 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai ----- Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan register perkara nomor 25 / Pdt.G / 2018 / PN Bks. tanggal 15 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Kris P. Pakpak, STh di GKPS Resort Haranggaol pada tanggal 16 Agustus 2002 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1520/CS/K/2009 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Frans Hanez Artama Saragih, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 10 Juli 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 11241/I/JB/2009 ;
 - Valery Calista Saragih, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7701/I/JB/2011 ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis seperti layaknya suatu keluarga lainnya namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak bertahan lama dalam rumah tangga Penggugat ;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dipicu oleh masalah-masalah kecil tapi karena niat Tergugat sudah jelek, Tergugat selalu memancing amarah Penggugat secara terus menerus, selain itu perlahan lahan penghasilan bulanan Tergugat yang biasa diserahkan ke Penggugat untuk ditabung juga diminta semua tepatnya pada bulan April tahun 2011 dan hanya memberikan sedikit untuk Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat bekerja di daerah Tarakan dan pada tanggal 5 Oktober 2011 Tergugat telah meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan pulang kerumah orangtuanya di Pematang Siantar.
6. Bahwa setelah Tergugat pulang kerumah orangtuanya tersebut, membuat Penggugat berprasangka yang tidak baik terhadap Tergugat dan kemudian Penggugat mencari informasi tentang Tergugat yang akhirnya Penggugat ketahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang merupakan mantan pacarnya sebelum menikah dengan Penggugat yang dulu sama-sama tinggal di Pematang Siantar ;
7. Bahwa sejak tahun 2011 tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kerumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa kemudian Penggugat mencari pekerjaan untuk menutupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa karena Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat memutuskan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri Perkawinan ini, yang secara hukum merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan hal - hal dan uraian – uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Kris P. Pakpak, STh di GKPS Resort Haranggaol pada tanggal 2 Oktober 2009 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1520/CS/K/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama :
 - Frans Hanez Artama Saragih, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 10 Juli 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 11241/I/JB/2009 ;
 - Valery Calista Saragih, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7701/I/JB/2011 ;

Berada dalam Pengasuhan Pengugat sebagai ibu kandungnya ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat panggilan tertanggal 20 Februari 2018, 27 Maret 2018 dan 24 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Penduduk NIK : 3276045410710028 atas nama : Rosita Purba, tertanggal 31 Desember 2017, (Copy dari asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1520/CS/K/2009 antara Saragih Edy Harapan dengan Purba, Rosita, tertanggal 2 Oktober 2009, di GKPS Resort Haranggaol di Bekasi (Copy dari asli)
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11241/I/JB/2009 atas nama FRANS HANEZ ARTAMA SARAGIH, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 10 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (Copy dari asli);
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7701/I/B/2011 atas nama VALERY CALISTA SARAGIH, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, (Copy dari asli);
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga WNI Nomor : 3275042410080032 dengan Kepala Keluarga EDI HARAPAN SARAGIH, tertanggal tertanggal 01 September 2015 ;(Copy dari asli);

6. Bukti P-6 : Foto akun FB Tergugat ;

Yang mana terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy ini telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan saksi, yang masing-masing setelah disumpah dimuka persidangan para saksi pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sumilah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai sahabat dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi dengar Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Medan namun saksi tidak datang ;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. FRANS HANEZ ARTAMA SARAGIH, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 10 Juli 2003;
 2. VALERY CALISTA SARAGIH, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keributan Penggugat dan Tergugat dan saksi lihat mereka baik- baik saja tidak pernah berantem ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat bekerja sejak tahun 2011 di daerah Tarakan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pilihan sendiri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa yang merawat ke dua anak sampai saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah menikah lagi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Hilda Hidayat

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sahabat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai Karena Penggugat tidak tahan dan dipicu oleh masalah masalah kecil, dan Tergugat selalu memancing amarah Penggugat secara terus menerus ;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat menurut tata cara agama Kristen
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa Setahu saksi yang membiayai anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak-anaknya tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh , saksi mengetahui hal tersebut karena dikasih tahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

3. Saksi : FRANS HANEZ ARTAMA S

Tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat saksi sebagai anak kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah sejak saksi kelas III SMP;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pernah telpon;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah 7(tujuh) tahun meninggalkan Penggugat dan tidak ada tanggung jawabnya;
- Bahwa saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai, karena Tergugat tidak tanggung jawab dan tidak pernah memberi uang ke Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah Tergugat karena telah meninggalkan saksi tidak pernah telpon dan ketemu;
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat masih ada di Sumatera dan saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa Penggugat pernah komunikasi dengan kakek waktu saksi sakit, dan kakek pernah kasih uang ke saksi satu juta;
- Bahwa saksi ada dua bersaudara dan sejak kecil tinggal bersama ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal, 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, memohon agar dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditujukan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan alasan bahwa Tergugat beralamat di Pekayon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Rt. 004/ Rw 026 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Dan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Baik Didalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia, (**sesuai KTP Tergugat/bukti T-1**)

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di GKPS Resort Haranggaol Berkasi, dan didaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Bekasi (vide bukti P- 1) maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat 1, Pasal 22 dan Pasal 1 b & c PP No.9 Tahun 1975, PN Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, selanjutnya inti dari gugatan Penggugat adalah mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2002 dan telah dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1520/CS/K/2009 tanggal 2 Oktober 2003, putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah kembali kerumah dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman, memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hak Pengasuhan untuk anaknya yang bernama FRANS HANEZ ARTAMA SARAGIH, dan VALERY CALISTA SARAGIH dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi **SUMILAH, saksi Hilda Hidayat** (teman Penggugat) dan Saksi **FRANS HANEZ ARTAMAS** (anak kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat maupun Tergugat adalah bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2009, di GKPS Resort Haranggaol di Bekasi, antara Saragih Edy Harapan dengan Rosita Purba, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 1520/CS/K/2009 tanggal 21 Februari 2015 (bukti P-1 dan P-4) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sering terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Penggugat mempunyai wanita dari facebook menyaksikan sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya ketidakharmonisan tersebut dipicu oleh masalah-masalah kecil tapi karena niat Tergugat sudah jelek, Tergugat selalu memancing amarah Penggugat secara terus menerus, selain itu perlahan lahan penghasilan bulanan Tergugat yang biasa diserahkan ke Penggugat untuk ditabung juga diminta semua tepatnya pada bulan April tahun 2011 dan hanya memberikan sedikit untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan perkawinan, karena terlihat dengan jelas sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa manakala hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Petitum **Angka 2** gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Angka 3 gugatan Penggugat, bahwa menurut Pasal 35 ayat 1 PP. No. 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987) dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan dilangsungkan (pasal 35 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Bekasi, maka salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum selain dikirimkan ke Kantor Pencatatan Sipil Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum Angka **3 Gugatan** Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai Hak Pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan mempertimbangkan mengenai biaya hidup dan perawatan serta pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat memuat bagian subsidairnya yaitu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), maka dengan berdasarkan asas tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut karena dinilai Majelis ada relevansinya yaitu sebagai akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, adalah fakta yang tidak dibantah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2(dua) orang anak yaitu , Frans Hanez Artama Saragih, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 10 Juli 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 11241/I/JB/2009 dan Valery Calista Saragih, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7701/I/JB/2011 , **karena** pada kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur, dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan dan ataupun pihak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai makna dan hakikat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama duduk perkara ini, terlebih lagi memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, sejak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dilahirkan oleh Penggugat di Bekasi, Penggugat selaku bapaknya tidak pernah menengok dan memberikan nafkah apapun ;

Menimbang pula oleh karena usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, sehingga masih sangat tergantung dengan Penggugat

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibunya untuk butuh kasih sayang dan tentunya secara psikis/kejiwaan mempunyai kedekatan emosional dengan ibunya, dan selain itu ssejak kecil dan ditinggalkan oleh Penggugat kedua anak tersebut tinggal bersama ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **HAK ASUH** terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Frans Hanez Artama Saragih dan Valery Calista Saragih diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Tergugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar anak dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan pekerti anak, tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal - pasal lain dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Kris P. Pakpak, STh di GKPS Resort Haranggaol pada tanggal 2 Oktober 2009 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1520/CS/K/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama :

- Frans Hanez Artama Saragih, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 10 Juli 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 11241/I/JB/2009 ;
- Valery Calista Saragih, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 2010 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7701/I/JB/2011 ;

Berada dalam Pengasuhan Pengugat sebagai ibu kandungnya ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.2.571.000.- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Hari **SENIN, tanggal 4 JUNI 2018**, oleh kami, ABDUL ROPIK, SH MH., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. MHum. dan DEWA PUTUYUSMAI HARDIKA, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 16 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN tanggal, 25 JUNI 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SARJINI, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakihakim Anggota,

Hakim Ketua ,

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. MHum.

ABDUL ROPIK, SH MH

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH.MHum.
Panitera Pengganti,

SRI SARJINI, SH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
Panggilan -----	Rp.	2.470.000,-
Pnbp -----	Rp.	10.000,-
Redaksi -----	Rp.	5.000,-
Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp. 2. 571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)